



PUTUSAN

Nomor 7219 K/Pid.Sus/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutuskan perkara Terdakwa:

Nama : **OLOAN PURBA anak dari GIMROD PURBA;**

Tempat Lahir : Samarinda;

Umur/Tanggal Lahir : 33 Tahun/14 September 1988;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Adam Malik Perumahan Citra Griya Blok B Nomor 68, Kelurahan Karang Asam Ilir, Kecamatan Sungai Kuncang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur;

Agama : Protestan;

Pekerjaan : Pegawai Bank Mandiri Cabang Samarinda;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 29 Juli 2021 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Samarinda karena didakwa dengan Dakwaan Tunggal melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan *juncto* Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samarinda tanggal 18 April 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa OLOAN PURBA anak dari GIMROD PURBA telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 49 Ayat (1) huruf a Undang-

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 7219 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan *juncto* Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa OLOAN PURBA anak dari GIMROD PURBA dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. Dokumen Memo Pemindahbukuan Nomor SME.SMR/4030/2017 tanggal 8 Desember 2017 perihal Manual Split Pindah Buku untuk Pembayaran Kewajiban;
 2. Dokumen/Slip Advis Debet pemindahbukuan dari Intim Putera Perkasa Nomor Rekening 148.01.0138956.0 ke Abdul Salam Nomor Rekening 148.00.0727544.2 sebesar Rp400.000.000,00 tanggal 8 Desember 2017;
 3. Dokumen Memo Pemindahbukuan Nomor SME.SMR/0017/2018, tanggal 5 Januari 2018 perihal Pengantar Slip Pindah Buku;
 4. Dokumen/Slip Advis Debet pemindahbukuan dari PT Intim Putera Perkasa Nomor Rekening 148.01.0138956.0 ke Sukardi Nomor Rekening 148.00.0717400.9 sebesar Rp375.000.000,00 tanggal 5 Januari 2018;
 5. Dokumen Memo Pemindahbukuan Nomor SME.SMR/3232/2017, tanggal 6 Desember 2017 perihal Permohonan Pelunasan dan Pengembalian Sertifikat titipan atas nama CV Surya Kencana;
 6. Dokumen/Slip Advis Debet pemindahbukuan dari Hermas Sitepu Nomor Rekening 148.00.1324653.6 ke CV Surya Kencana Norek. 148.01.0123925.2 sebesar Rp272.172.065,73 tanggal 6 Desember 2017;
 7. Dokumen *print out* rekening koran Bank Mandiri Nomor Rekening 148.01.0138956.0 atas nama PT Intim Putera Perkasa;

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 7219 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Dokumen *print out* rekening koran Bank Mandiri Nomor Rekening 148.00.1324653.6 atas nama Hermas Sitepu;
9. Dokumen *print out* rekening koran Bank Mandiri Nomor Rekening 1480007854576 atas nama Oloan Purba;
10. Surat Keputusan Senior Executive Vice President PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. No.Kep. SEVP/303/2015, tanggal 21 Oktober 2015 tentang Pengangkatan Pegawai Human Capital PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. atas nama Oloan Purba diangkat dari pegawai kontrak menjadi pegawai tetap dengan jabatan ARM Business Banking Area Samarinda Mulawarman;
11. Surat PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Regional Kalimantan Nomor: DSB.R09/BB.087/2016 tanggal 26 Pebruari 2016 kepada saudara Oloan Purba/NIP.1388522302 perihal Surat Penugasan Saudara;
12. Surat PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Region IX/Kalimantan Nomor DSB.R09/RHC.1767/2017 tanggal 28 Februari 2017 kepada saudara Oloan Purba/NIP.1388522302 perihal Perubahan Unit Kerja Saudara;
13. Surat Pernyataan saudara Oloan Purba tanggal 4 Februari 2020 tentang pengakuan penggunaan uang PT Intim Putera Perkasa sebesar Rp1.000.000.000,00;

Barang bukti nomor 1 s/d 13 agar tetap terlampir dalam berkas perkara;

14. Satu buah *handphone* merek Iphone 4 warna hitam Nomor IMEI 990001056126790;

Agar dikembalikan kepada saksi Abdul Salam bin Mamma;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 22/Pid.Sus/2022/PN Smr tanggal 31 Mei 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa OLOAN PURBA anak dari GIMROD PURBA telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan beberapa perbuatan yang menyebabkan adanya pencatatan



palsu dalam laporan transaksi atau rekening suatu Bank yang dilakukan secara berlanjut”;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa OLOAN PURBA anak dari GIMROD PURBA dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun;
3. Menetapkan pidana denda sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak mampu membayar maka akan diganti dengan hukuman penjara selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - Dokumen Memo Pemindahbukuan Nomor SME.SMR/4030/2017 tanggal 8 Desember 2017 perihal Manual Split Pindah Buku untuk Pembayaran Kewajiban;
 - Dokumen/Slip Advis Debet pemindahbukuan dari Intim Putera Perkasa Nomor Rekening 148.01.0138956.0 ke Abdul Salam Nomor Rekening 148.00.0727544.2 sebesar Rp400.000.000,00 tanggal 8 Desember 2017;
 - Dokumen Memo Pemindahbukuan Nomor SME.SMR/0017/2018, tanggal 5 Januari 2018 perihal Pengantar Slip Pindah Buku;
 - Dokumen/Slip Advis Debet pemindahbukuan dari PT Intim Putera Perkasa Nomor Rekening 148.01.0138956.0 ke Sukardi Nomor Rekening 148.00.0717400.9 sebesar Rp375.000.000,00 tanggal 5 Januari 2018;
 - Dokumen Memo Pemindahbukuan Nomor SME.SMR/3232/2017, tanggal 6 Desember 2017 perihal Permohonan pelunasan dan pengembalian sertipikat titipan atas nama CV Surya Kencana;
 - Dokumen/Slip Advis Debet pemindahbukuan dari Hermas Sitepu Norek. 148.00.1324653.6 ke CV Surya Kencana Nomor Rekening. 148.01. 0123925.2 sebesar Rp272.172.065,73 tanggal 6 Desember 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dokumen *print out* rekening koran Bank Mandiri Nomor Rekening 148.01.0138956.0 atas nama PT Intim Putera Perkasa;
- Dokumen *print out* rekening koran Bank Mandiri Nomor Rekening 148.00.1324653.6 atas nama Hermas Sitepu;
- Dokumen *print out* rekening koran Bank Mandiri Nomor Rekening 1480007854576 atas nama Oloan Purba;
- Surat Keputusan Senior Executive Vice President PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. No.Kep.SEVP/303/2015, tanggal 21 Oktober 2015 tentang Pengangkatan Pegawai Human Capital PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. atas nama Oloan Purba diangkat dari pegawai kontrak menjadi pegawai tetap dengan jabatan ARM Business Banking Area Samarinda Mulawarman;
- Surat PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Regional Kalimantan Nomor DSB.R09/BB.087/2016 tanggal 26 Pebruari 2016 kepada saudara Oloan Purba/NIP.1388522302 perihal Surat Penugasan Saudara;
- Surat PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Region IX/Kalimantan Nomor DSB.R09/RHC.1767/2017 tanggal 28 Pebruari 2017 kepada saudara Oloan Purba/NIP. 1388522302 perihal Perubahan Unit Kerja Saudara;
- Surat Pernyataan saudara Oloan Purba tanggal 4 Februari 2020 tentang pengakuan penggunaan uang PT Intim Putera Perkasa sebesar Rp1.000.000.000,00;

Barang bukti nomor 1 s/d 13 agar tetap terlampir dalam berkas perkara;

- Satu buah *handphone* merek Iphone 4 warna hitam Nomor IMEI 990001056126790;

Agar dikembalikan kepada Saksi Abdul Salam bin Mamma;

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 140/PID/2022/PT SMR tanggal 18 Juli 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 7219 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 22/Pid.Sus/2022/PN Smr tanggal 31 Mei 2022 yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai pidana pengganti denda yang harus dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapnyanya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa OLOAN PURBA anak dari GIMROD PURBA tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan beberapa perbuatan secara berlanjut yang menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam laporan transaksi atau rekening suatu bank";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak mampu membayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Dokumen Memo Pemindahbukuan Nomor SME.SMR/4030/2017 tanggal 8 Desember 2017 perihal Manual Split Pindah Buku Untuk Pembayaran Kewajiban;
 - Dokumen/Slip Advis Debet pemindahbukuan dari Intim Putera Perkasa Nomor Rekening 148.01.0138956.0 ke Abdul Salam Nomor Rekening 148.00.0727544.2 sebesar Rp400.000.000,00 tanggal 8 Desember 2017;
 - Dokumen Memo Pemindahbukuan Nomor SME.SMR/0017/2018, tanggal 5 Januari 2018 perihal Pengantar Slip Pindah Buku;
 - Dokumen/Slip Advis Debet Pemindahbukuan dari PT Intim Putera Perkasa Nomor Rekening 148.01.0138956.0 ke Sukardi

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 7219 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Rekening 148.00.0717400.9 sebesar Rp375.000.000,00 tanggal 5 Januari 2018;

- Dokumen Memo Pemindahbukuan Nomor SME.SMR/3232/2017, tanggal 6 Desember 2017 perihal Permohonan Pelunasan dan Pengembalian Sertifikat titipan atas nama CV Surya Kencana;
- Dokumen/Slip Advis Debet pemindahbukuan dari Hermas Sitepu Nomor Rekening 148.00.1324653.6 ke CV Surya Kencana Nomor Rekening 148.01. 0123925.2 sebesar Rp272.172.065,73 tanggal 6 Desember 2017;
- Dokumen *print out* rekening koran Bank Mandiri Nomor Rekening 148.01.0138956.0 atas nama PT Intim Putera Perkasa;
- Dokumen *print out* rekening koran Bank Mandiri Nomor Rekening 148.00.1324653.6 atas nama Hermas Sitepu;
- Dokumen *print out* rekening koran Bank Mandiri Nomor Rekening 1480007854576 atas nama Oloan Purba;
- Surat Keputusan Senior Executive Vice President PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. No.Kep.SEVP/303/2015, tanggal 21 Oktober 2015 tentang Pengangkatan Pegawai Human Capital PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Atas nama Oloan Purba diangkat dari pegawai kontrak menjadi pegawai tetap dengan jabatan ARM Business Banking Area Samarinda Mulawarman;
- Surat PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Regional Kalimantan Nomor DSB.R09/BB.087/2016 tanggal 26 Februari 2016 kepada saudara Oloan Purba/NIP.1388522302 perihal Surat Penugasan Saudara;
- Surat PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Region IX/Kalimantan Nomor DSB.R09/RHC.1767/2017 tanggal 28 Februari 2017 kepada saudara Oloan Purba/NIP. 1388522302 perihal Perubahan Unit Kerja Saudara;

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 7219 K/Pid.Sus/2022



- Surat Pernyataan saudara Oloan Purba tanggal 4 Februari 2020 tentang pengakuan penggunaan uang PT Intim Putera Perkasa sebesar Rp1.000.000.000,00;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- Satu buah *handphone* merek Iphone 4 warna hitam Nomor IMEI 990001056126790;

Agar dikembalikan kepada Saksi Abdul Salam bin Mamma;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 22/Akta Pid.Sus/2022/PN Smr yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Samarinda, yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Juli 2022, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 10 Agustus 2022 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juli 2022 sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 10 Agustus 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 25 Juli 2022 dan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Juli 2022, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 10 Agustus 2022. Dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 72/19 K/Pid.Sus/2022



Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dan *judex facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;
- Bahwa menurut keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang-barang bukti di persidangan yang satu dengan lainnya saling mendukung diperoleh fakta bahwa perbuatan Terdakwa selaku ARM (*Asisten Relationship Manager*) yang telah merekayasa seolah-olah adanya pemindahbukuan dari rekening nasabah binaan Terdakwa, tanpa seizin nasabah tersebut juga pembuatan memo untuk pelunasan dan pengembalian penitipan sertifikat, padahal pada kenyataannya permasalahan tersebut sudah lunas dan sertifikat sudah dikembalikan, akan tetapi dengan rekayasa Terdakwa, maka pemindahbukuan nasabah kepada nasabah yang lain padahal di antara mereka tidak ada hubungan apa-apa dengan cara Terdakwa mempergunakan memo yang seolah-olah nasabah tersebut memintanya sehingga Saksi Holdani selaku Area SME Samarinda menandatangani pemindahbukuan tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencatatan palsu dengan maksud untuk melancarkan perbuatannya agar tidak dicurigai dengan misalnya menambahkan kata Direktur seolah-olah benar catatan tersebut dibuat oleh nasabah yang bersangkutan, sehingga atasan Terdakwa tidak curiga dan langsung menandatangani dan pemindahbukuan tersebut dapat terjadi dengan lancar, bahkan ada nasabah yang merasa kehilangan dananya sewaktu ada laporan dari pesan sms di *handphonenya*, Terdakwa menjawab itu kesalahan sistem dan besoknya uang tersebut kembali sehingga nasabah tidak mempersoalkannya kembali. Dengan demikian perbuatan Terdakwa memenuhi unsur delik Pasal 49 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 72/19 K/Pid.Sus/2022



7 Tahun 1992 tentang Perbankan tentang Perbankan *juncto* Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

- Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah tepat dan sesuai dengan kesalahannya. Lagipula alasan kasasi Terdakwa selebihnya merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan yang mana alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan tingkat kasasi karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 49 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan *juncto* Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**TERDAKWA OLOAN PURBA anak dari GIMROD PURBA** tersebut;

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 7219 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin, tanggal 19 Desember 2022** oleh oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Soesilo, S.H., M.H.** dan **Suharto, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Bayu Ruhul Azam, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Soesilo, S.H., M.H.

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Ttd.

Suharto, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Bayu Ruhul Azam, S.H., M.H.

Untuk Salinan,

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 7219 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)